



P U T U S A N

NOMOR 160/PDT/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ALEXANDER S.E. LEKBILA** ; Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Ex Karyawan Kupang Beach Hotel, alamat di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
2. **DHEDEN SAPUTRA** ; Laki-laki, umur 42 tahun, Pekerjaan ex Karyawan Kupang Beach Hotel, alamat Jl Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOSES KIA, S.H., Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manafe, Kota Baru Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2017 Nomor. 05/PHI-PLW/I/2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 23 Januari 2017 dibawah register Nomor : 09/LGS/K/2017/PN-KPG, sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERLAWAN PENYITA** ;

M E L A W A N :

EJBENDS DOEKA, S.Sos., M.Si., umur 49 tahun, Nik.5371032703670001, pendidikan terakhir S2, status pernikahan Nikah, jenis kelamin laki-laki, jabatan Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju, Kota Kupang, jalan SK. Lerik Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. NIXON P.Y.A. MESSAKH, S.H. dan 2. ABDUL WAHAB,S.H., Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Kompleks Perumahan BSB Blok A. No. 17, jalan HTI Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 29 Desember 2016 dibawah Register Nomor : 36/LGS/K/2016/PHI/PN-KPG, sebagai **TERBANDING** semula **PELAWAN** ;

Hal. 1 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



DAN

PIMPINAN PERUSAHAAN KUPANG BEACH HOTEL, alamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Dalam hal ini diwakili Pimpinan/Direktornya bernama YEFTA BENGU, S.Sos., MM., yang memberikan kuasa kepada YOSEPH PATI BEAN, S.H. dan SELESTINUS LAGA DONI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat Yoseph Pati Bean, S.H. & Patners, berkantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, RT. 33 RW. 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 16 Februari 2017 dibawah register Nomor : 107/Terdaf.SK/Perdata/Plw.Eks/02/2017/ PN.KPG, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERLAWAN TERSITA** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 25 September 2017 Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagai berikut :

1. Bahwa Perlawanan ini mengacu kepada Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR, yang secara khusus ditujukan atas Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990

Hal. 2 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;

2. Bahwa meskipun awalnya Pelawan (dahulu Tergugat II) adalah pihak dalam perkara Hubungan Industrial dengan Terlawan Penyita I (dahulu Penggugat I), Terlawan Penyita II (dahulu Penggugat II) dan Terlawan Tersita (dahulu Tergugat I) sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, namun pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara tersebut, dalam pertimbangannya telah menguraikan secara jelas dan terang benderang sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II in casu Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang (sekarang Pelawan) tidak dapat ditarik sebagai Tergugat sebab Tergugat II in casu Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang (sekarang Pelawan) tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II) dan Tergugat I in casu Pimpinan Kupang Beach Hotel (sekarang Terlawan Tersita);
- Bahwa pertanggungjawaban mengenai hak-hak Para Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) cukup dibebankan kepada Tergugat in casu Pimpinan Kupang Beach Hotel (sekarang Terlawan Tersita);
- Bahwa objek tuntutan sita jaminan secara tidak jelas disampaikan oleh Para Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II), baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga tuntutan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa oleh karena dengan adanya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan pada point 3 tersebut di atas, maka secara bulat dengan tegas dalam keputusan Majelis Hakim yang memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 tersebut, tidak ada satupun amar yang memerintahkan adanya sita eksekusi terhadap tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m²;
4. Bahwa tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kupang yang digunakan oleh Terlawan Tersita sebagai lokasi Kupang Beach Hotel yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak,

Hal. 3 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang adalah hak milik sah dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang masing-masing:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Februari 1981 seluas 650 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 291/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;

Dan oleh karena tanah dan gedung tersebut di atas diperoleh oleh Pelawan dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Pelaku adalah pembeli yang beritikad baik/jujur sehingga menurut hukum harus dilindungi;

5. Bahwa sangat disayangkan tindakan dari Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Kelas IA Kupang yang telah melakukan atau meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² tersebut padahal tanah dan gedung tersebut bukan milik Terlawan Tersita. Oleh karenanya Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah melakukan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita eksekusi tersebut dianggap tidak sah, sebab Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang dalam melakukan/meletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² tersebut, tidak melalui atau tidak mengadakan penyelidikan yang teliti terlebih dahulu mengenai identitas dan status barang yang akan disita sehingga dalam pelaksanaannya Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah salah dan keliru dalam menyita barang milik Pelawan (Pasal 197 Ayat (1) dan (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal 209 RBG). Oleh karena itu, sita eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya pelaksanaan Sita Eksekusi yang akan dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang terhadap tanah dan

Hal. 4 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² dan tidak pernah diberitahu serta tidak pernah diberikan teguran (aanmaning) oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang dan Sita Eksekusi tersebut baru diketahui oleh Pelawan pada saat Terlawan Tersita sekitar Senin, 19 Desember 2016 memberikan surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : W26.U/4706/PHI.01.10/XII/2016 Perihal Mohon Hadir, guna mengikuti pelaksanaan Sita Eksekusi pada Rabu, 19 Desember 2016;

7. Bahwa dengan adanya surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : W26.U/4706/PHI.01.10/XII/2016 tersebut, maka Pelawan pada tanggal 20 Desember 2016 langsung mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perihal Keberatan Terhadap Sita Eksekusi tersebut;
8. Bahwa tindakan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang yang telah melakukan/meletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m², tanpa melalui surat teguran (aanmaning) terlebih dahulu kepada Pelawan padahal surat teguran (aanmaning) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi sehingga tanpa surat teguran (aanmaning) terlebih dahulu maka sita eksekusi tidak boleh dijalankan (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG). Dengan demikian tindakan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang adalah tidak sah sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika sita eksekusi tersebut haruslah diangkat kembali;
9. Bahwa sekali lagi ditegaskan, Terlawan Tersita bukan pemilik tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, kota Kupang serta Terlawan Tersita tidak memiliki kaitan sama sekali dengan aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang tersebut, sehingga menurut hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 antara Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dengan Terlawan Tersita adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pemilik aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;

Hal. 5 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pelawan sebagai pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 seluas 650 m², serta khususnya yang telah diletakkan sita eksekusi atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor : 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² maka sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan gedung tersebut;

11. Bahwa untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum Pelawan dari segala tindakan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita yang akan merugikan Pelawan, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atau Majelis Hakim perkara ini untuk terdahulu memutuskan/menetapkan dalam Provisi:

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 61 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;
- Mengangkat, setidaknya-tidaknya menanggukhan Eksekusi sebagaimana termuat dalam Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang sampai adanya Keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht van gewijsde);

Hal. 6 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Perlawanan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang sah dan tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita serta urgensi diangkatnya Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang, yang telah dilakukan secara keliru, tidak berdasar dan melawan hukum dan telah melanggar hak dan merugikan Pelawan maka sudah sepatutnya Perlawanan Pelawan ini dikabulkan;
13. Bahwa Perlawanan ini pula disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat maka beralasan hukum pula untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) dari Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita;
14. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan sangat beralasan untuk dikabulkan maka sangat pantas jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, untuk segera memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990

Hal. 7 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang.

- Mengangkat, setidaknya-tidaknya menanggukuhkan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang sampai adanya Keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang masing-masing:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 291/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat segala bentuk Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober

Hal. 8 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;
6. Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) oleh Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita.
8. Menghukum Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Pelawan, Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada tanggal 03 April 2017 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I. Pelawan dalam perlawanannya halaman 2 dan 3 point 2 sampai dengan point 4 pada intinya mengatakan bahwa Tergugat II in casu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju sekarang sebagai pelawan tidak dibenarkan diminta pertanggungjawabannya atas hak-hak pekerja / Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan II) akibat PHK dan cukup dibebankan saja kepada Tergugat I in casu pimpinan Kupang Beach Hotel (sekarang Terlawan Tersita), sehingga tidak dibenarkan pula harta milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dijadikan obyek sita.

- Bahwa keberatan dengan alasan ini Terlawan Penyita I dan II menolak dengan tegas karena :

- 1.1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dimintakan pertanggungjawabannya dalam kasus ini bukan kapasitasnya sebagai para pihak (Tergugat II) dalam perkara PHI No.21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015, tetapi KPN maju diminta pertanggungjawabannya dalam kasus ini adalah berkaitan dengan perbuatan Pimpinan Kupang Beach Hotel Sdr. YEFTA BENGU S.Sos, MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalam Perselisihan Hubungan Industrial disebut PENGUSAHA.

Bahwa Sdr. YEFTA BENGU dalam perkara PHI disebut sebagai Pengusaha yang hanya menjalankan perusahaan bukan miliknya in casu adalah milik KPN Maju.

Bahwa oleh karena YEFTA BENGU sebagai Ketua KPN Maju yang mengelola Kupang Beach Hotel atas nama KPN Maju maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan YEFTA BENGU menjadi tanggung jawab KPN Maju (Pelawan) dalam perkara ini.

- 1.2. Pelawan tidak memahami dan/atau tidak mengerti yang dimaksudkan dengan PENGUSAHA sebagaimana pengertian menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :
 - a. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

Bahwa yang diterapkan dalam kasus ini adalah pengertian pengusaha sebagaimana tersebut pada huruf b, oleh karenanya segala kerugian yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan pengusaha YEFTA BENGU Pimpinan Kupang Beach Hotel menjadi tanggung jawab KPN Maju sebagai Pemilik

Hal. 10 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Kupang Beach Hotel dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi Terlawan Tersita.

2. Pelawan dalam perlawanan point 5 dan seterusnya intinya berkeberatan atas sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang No.21/Pen.sita/2015/PN KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju

Bahwa atas keberatan dalam perlawanan ini Terlawan Penyita I dan II menanggapi dengan penjelasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah tepat dan benar karena dilakukan sesuai dengan hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu atas permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi Terlawan Penyita I dan II tanggal 25 Januari 2016 disusul dengan permohonan Sita Eksekutorial tanggal 28 Oktober 2016, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor / H.I kelas IA Kupang, Juru Sita Pengadilan Negeri / Tipikor / H.I Kelas IA Kupang telah melakukan teguran (Aanmaning) terhadap Tergugat I /Terlawan Tersita sekarang ini sebagai pelaksanaan putusan perkara PHI No.21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015.

Bahwa atas teguran / Aanmaning tersebut, Tergugat I /Terlawan Tersita telah menjawabnya dengan surat tertanggal 4 Agustus 2016 yang intinya menyatakan bahwa "Terlawan Tersita sebagai pimpinan Kupang Beach Hotel yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju hanyalah menjalankan perusahaan (Kupang Beach Hotel) milik KPN Maju dan bukan milik Terlawan Tersita, oleh karenanya apapun amar putusan perkara dimaksud menjadi tanggung jawab KPN Maju dan bukan tanggung jawab pribadi Terlawan Tersita.

- 2.2. Bahwa atas dasar jawaban atas aanmaning ini pulalah maka Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/H.I kelas IA Kupang dengan surat penetapan No.21/Pen.sita /2015 /PN KPG telah memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Kelas IA Kupang melakukan sita eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita eksekusi No.21/Pdt.Sus.phi/2015/ PN KPG.

Bahwa dalam pelaksanaan Sita eksekusi tersebut tidak ada peraturan atau Undang-Undang yang dilanggar, maka sita eksekusi ini haruslah

Hal. 11 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan dan sebaliknya perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

3. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya halaman 4 point 8 berkeberatan bahwa Juru Sita /Panitera Pengadilan Negeri /Tipikor /H.I Kelas IA Kupang telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan tanpa Surat Teguran (aanmaning) terlebih dahulu.

Atas Keberatan ini perlu ditanggapi dengan penjelasan permohonan untuk Eksekusi adalah berdasarkan Amar Putusan dari perkara No. 21/Pdt.Sus.Phi/2015/PN KPG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu terhadap pimpinan Kupang Beach Hotel/ Tergugat I / Terlawan Tersita sekarang dan bukan terhadap Tergugat II / Pelawan sekarang ini sehingga tidak perlu adanya aanmaning untuk Pelawan, sedangkan menyangkut sita eksekusi atas barang tetap milik Pelawan, karena Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju /Pelawan harus bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya in casu Ketua KPN Maju.

Perlu ditegaskan disini bahwa pimpinan Kupang Beach Hotel Sdr. YEFTA BENGU S.Sos, MM yang adalah Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju mengelolah Kupang Beach Hotel atas nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju bukan atas nama pribadi, maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pengurus KPN Maju in casu Ketua KPN Maju harus menjadi tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju bukan tanggung jawab pribadi YEFTA BENGU S.Sos, MM Terlawan Tersita sekarang ini.

4. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini, maka Terlawan Penyita I dan II mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :
 - Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
 - Menyatakan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.21/Pdt.Sus.Phi/2015/PN KPG atas Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang No.21/Pen.sita/2015/ PN KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.21/Pdt.Sus.Phi/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2016 tetap dipertahankan
 - Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini .

Hal. 12 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Pelawan, Turut Terbanding semula Terlawan Tersita melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada tanggal 03 April 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/ HI Kelas IA Kupang No.21/Pen-sita/2015/PN KPG tanggal 09 November 2016 sebagai pelaksanaan dari keputusan Perkara Hubungan Industrial No.21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG tanggal 12 November 2015 dimana dalam putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.21/Pdt.Sus-Phi/2015/PN KPG tersebut Tergugat I/Terlawan Tersita sekarang ini dihukum untuk membayar hak-hak pekerja/ Penggugat/Terlawan Penyita, **maka haruslah dilihat dalam kasus PHI tersebut siapa itu Tergugat I.** Bahwa sudah menjadi fakta yang diketahui dan tidak dapat dibantah oleh pihak Pelawan, adalah :

- Bahwa Tergugat I dalam Perkara PHI tersebut/sekarang Terlawan Tersita adalah Pimpinan Kupang Beach Hotel yaitu YEFTA BENGU, S.Sos,MM yang juga adalah mantan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang;
- Bahwa YEFTA BENGU, S.Sos, MM sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang mendapat tugas untuk mengelolah Kupang Beach Hotel yang adalah aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang;

Bahwa oleh karenanya segala kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan Kupang Beach Hotel menjadi tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang, dan bukan tanggung jawab Terlawan Tersita secara pribadi;

2. Bahwa Kupang Beach Hotel ini dibeli oleh Terlawan Tersita atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang pada tahun 2007 sesuai Akte Notaris Nomor : 290/2007, dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang pula dikelola langsung oleh Terlawan Tersita, oleh sebab itu tepat dan benar aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang ini disita dan dilelang untuk membayar hak-hak Terlawan Penyita;
3. Bahwa Terlawan Tersita sangat kecewa dengan pernyataan dari Pelawan yang mengatakan bahwa Terlawan Tersita tidak memiliki kaitan sama sekali dengan aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang tersebut, padahal aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang ini dibeli oleh Terlawan Tersita atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang, dimana nilai jual aset ini sekarang sudah diatas puluhan miliar dibandingkan dengan kerugian yang timbul dalam pengelolaan aset ini yang hanya berkisar ± Rp 640.000.000,- mau dibebankan menjadi tanggung jawab pribadi Terlawan Tersita;

Hal. 13 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian point 1 sampai dengan point 3 di atas, maka sudah jelas hubungan antara Terlawan Tersita selaku mantan pimpinan Kupang Beach Hotel dengan Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang, sehingga Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang sudah tepat dan benar;
5. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini, maka mohon kepada Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
 1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 3. Menyatakan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG atas surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial kelas IA Kupang Nomor: 21/Pen.sita/2015/PN.KPG tanggal 09 November 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor:21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG tanggal 12 November 2016 adalah sah dan tetap dipertahankan;
 4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 September 2017 Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar atau beritikad baik;
- Menyatakan tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m² dan Sertifikat Hak Guna

Hal. 14 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² adalah milik sah Pelawan selaku KOPERASI PEGAWAI NEGERI "MAJU";
- Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG tersebut;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara perlawanan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.881.000.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 September 2017, Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan tertanggal 11 Oktober 2017 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Terlawan Tersita tertanggal 11 Oktober 2017 ;

Hal. 15 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita tertanggal 06 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Nopember 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan, pada tanggal 10 November 2017 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Terlawan Tersita pada tanggal 9 November 2017 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan tertanggal 13 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Nopember 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita pada tanggal 20 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita untuk memeriksa perkara (inzage) pada tanggal 16 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 11 Oktober 2017 serta kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Terlawan Tersita untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 11 Oktober 2017 I ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita menyatakan banding pada tanggal 9 Oktober 2017 atas putusan Pengadlan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg, tanggal 25 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Nopember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam putusannya telah salah menetapkan /menilai pokok persoalan dalam perkara Perlawanan tersebut sehingga salah dalam penerapan hukumnya yaitu : Dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 "menimbang, bahwa dalam jawaban

Hal. 16 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita pada pokoknya mengakui kepemilikan hak atas objek tersita adalah milik dari Pelawan, namun karena kedudukan Pelawan saat itu dalam Perkara Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga harus turut serta dalam memberikan ganti rugi atau uang pesangon kepada Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita)"

"Menimbang, bahwa dengan demikian persengketaan pokok dalam perkara perlawanan ini adalah : Apakah Pelawan adalah pihak yang kalah dan turut dihukum untuk membayar ganti rugi atau uang pesangon kepada Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita) dalam perkara Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, sehingga tindakan Juri Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang meletakkan sita eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor: 21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 21/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang adalah sah dan tidak melawan hak subjektif Pelawan ?"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tersebut di atas sangat keliru dan salah karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu : Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita /Panitera pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah terhadap TERGUGAT I pimpinan Kupang Beach Hotel **Bukan** terhadap TERGUGAT II Koperasi Pegawai Negeri (KPN) MAJU. Fakta hukum Persidangan sebagaimana dalam **posita jawaban Terlawan Penyita** dalam Berita Acara persidangan yang dikutip dalam putusan halaman 11 pada point 1.1 "Koperasi pegawai Negeri (KPN) Maju dimintakan pertanggung jawabannya dalam kasus ini bukan kapasitasnyasebagai para pihak (Tergugat II) dalam perkara PHI No.21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 tetapi KPN Maju diminta pertanggung jawabannya dalam kasus ini adalah berkaitan dengan perbuatan Pimpinan Kupang Beach Hotel Sdr. YEFTA BENGU S.Sos,MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalam Perselisihan Hubungan Industrial disebut PENGUSAHA.

Hal. 17 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. YEFTA BENGU dalam perkara PHI disebut sebagai Pengusaha yang hanya menjalankan perusahaan bukan miliknya in casu adalah milik KPN Maju.

Bahwa oleh karena YEFTA BENGU sebagai Ketua KPN Maju yang mengelolah Kupang Beach Hotel atas nama KPN Maju maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan YEFTA BENGU menjadi tanggung jawab KPN Maju (pelawan) dalam perkara ini."

Dengan demikian pokok permasalahannya dalam perkara Perlawanan ini adalah pada status subyek hukum Tergugat I, Apakah benar pimpinan Kupang Beach Hotel (Tergugat I) adalah Sdr. Yefta Bengu S.Sos, M.M dengan jabatan sebagai Ketua KPN Maju ataukah atas nama Pribadi ?

Fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa Kupang Beach Hotel dikelola/ dipimpin oleh Yefta Bengu S.Sos , MM dalam jabatannya sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju, **bukan pribadi Yefta Bengu**, sebagaimana alat bukti dalam putusan berupa surat bukti (kode T.P.1) adalah Surat Kuasa No.01/KBH/X/2007 yang dibuat di kupang pada tanggal 30 Oktober 2007, yang memberi kuasa **pihak pertama** adalah : Ketua KPN Maju Kota Kupang Cap KPN Maju dan tanda tangan diatas meterai 6000 oleh Yefta Bengu S.Sos, MM sedangkan yang menerima Kuasa adalah : 1). Dominggus Ely Bunga _Manager ; 2). Yulius Raga _ Koordinator dan 3). Leonardus arakian _ Koordinator.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan telah didengarkan saksi Sdr. Dominggus Ely Bunga dibawah sumpah menerangkan bahwa : saksi adalah ex karyawan Kupang Beach Hotel. Saksi ditunjuk/diberi kuasa sebagai Manager oleh Yefta Bengu, S.Sos, MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPN Maju. **Dipersidangan saksi diperlihatkan Surat Bukti T.P.1 oleh Majelis Hakim dan Saksi membenarkan Surat T.P.1 tersebut apa adanya sesuai isinya termaktub.**

Bahwa oleh karena telah terbukti Yefta Bengu S.Sos, MM yang mengelolah Kupang Beach Hotel atas nama/dalam jabatan sebagai Ketua KPN Maju, maka baik keuntungan maupun kerugian yang dialami dalam pengelolaan Kupang Beach Hotel seperti pembayaran uang pesangon kepada Terlawan Penyita dalm perkara ini menjadi tanggung jawab KPN MAJU bukan Yefta Bengu S.Sos, MM pribadi; dengan demikian Sita Eksekusi yang telah diletakan oleh Juru Sita /Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah sah dan harus tetap dipertahankan.

Hal. 18 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara ini didasarkan atas **pertimbangan yang menyimpang** dari pokok persoalan maka **haruslah** dibatalkan .

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam mengadili dan memutus perkara perlawanan ini telah salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Terlawan Penyita I dan II yaitu bukti T.P.1 berupa Surat Kuasa No.01/KBH/X/2017 yang isinya bahwa Kupang Beach Hotel dikelola oleh Yefta Bengu S.Sos, MM (pimpinan KBH) dengan jabatan "KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN MAJU) KOTA KUPANG, serta bukti T.P.2 berupa surat dari Yefta Bengu S.Sos, MM tanggal 04 agustus 2016 jawaban atas Aannmaning"

Bukti ini sangat menentukan karena bukti surat ini yang menjadi dasar pertimbangan bagi Juru Sita /Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara ini juga telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara karena Kurang Pertimbangannya atas bukti T.P.3 dan P3 yaitu hanya mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi No.2056/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.265 m² yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, SH di Kupang, **tanpa mempertimbangkan** peran pihak pembeli yaitu Yefta Bengu yang bertindak selaku pengurus dengan jabatan Ketua KPN MAJU mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN MAJU) .

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Yefta Bengu atas nama KPN Maju dinyatakan sah dan menjadi aset KPN Maju, maka pengelolaan aset KPN Maju oleh Yefta Bengu atas nama KPN Maju juga sah, sehingga resiko kerugian yang dialami dalam pengelolaan Kupang Beach Hotel seperti pembayaran uang pesangon kepada Terlawan Penyita sekarang ini menjadi tanggung jawab KPN Maju bukan Yefta Bengu Pribadi. Hal ini dipertegas oleh Saksi Ahli saudara IMANUEL MABELELO, SH yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah sebagai ahli "Berita Acara sidang hal.16 pertanyaan Hakim Anggota : Menurut Ahli apabila suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota kemudian mengalami kerugian, Bagaimana menurut Ahli ?"

Dijawab oleh Ahli bahwa apabila tindakan tersebut atas nama Koperasi, maka itu menjadi tanggung jawab Koperasi.

Hal. 19 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim Banding bahwa sesungguhnya Pelawan telah bersedia bertanggung jawab untuk membayar pesangon untuk 13 orang pekerja / Penggugat/ Terlawan Penyita sekarang ini sebesar Rp 150.000.000,00 dari total pesangon Rp 650.000.000,00 untuk 13 orang dibagi dalam 7 nomor perkara, namun tidak tercapai kesepakatan karena Terlawan meminta untuk dinaikan menjadi Rp 450.000.000,00 .
- Bahwa pembanding menyadari walaupun pernyataan dan pengakuan para pihak dalam mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, namun pembanding yakin bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah mengetahui tentang hal ini karena tugas Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan wajib menggali dan mengikuti hal-hal yang terjadi dalam proses perkara ini, namun anehnya Pelawan bisa dimenangkan dalam perkara ini dengan tentu saja tidak didasari oleh alasan rasional dan alasan hukum dan pasti hanyalah di dasari oleh alasan-alasan subyektif, karena bagaimana mungkin putusan Majelis Hakim dalam perkara ini didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari pokok persoalan.
- Berdasarkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan dari Terlawan Penyita Pembanding dalam Memori Banding ini Kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Perlawanan ini memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terlawan Penyita I dan II Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang No.10/Pdt.Plw/2017/PN.KPG tanggal 18 September 2017

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya baik dalam PROVISI maupun dalam pokok perkara
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
- Menyatakan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Kelas IA Kupang No.21/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember tetap dipertahankan

Hal. 20 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini . atau apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adiknya .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Pelawan menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding semula Pelawan bahwa Hakim tingkat Pertama tidaklah salah dan keliru di dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam perkara ini.
2. Bahwa Terbanding semula Pelawan menolak seluruh alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita terhadap pertimbangan hukum keputusan a quo, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita **tidak terdapat hal-hal yang baru**, melainkan hanya **pengulangan semata**, yang oleh Majelis Hakim a quo telah memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkannya secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi.
4. Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita dalam halaman 2 s/d 5 point 1 adalah tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun Terbanding semula Pelawan adalah termasuk pihak dalam perkara nomor : 21/PDT.SUS-PHI/2015/PN.KPG sebagai Tergugat II, namun tidaklah serta merta menempatkannya ikut bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban yang dibebankan untuk memenuhi hak-hak Para Penggugat (in casu Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita) sebab nyata dan terang benderang berdasarkan Bukti P.1 berupa Putusan perkara PHI No. 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, terbukti dengan terang dan nyata :
 - Tidak ada amar yang memerintahkan kepada Pelawan untuk membayar hak-hak Terlawan Penyita.
 - Tidak ada amar yang menghukum Yefta Bengu,S.Sos,MM sebagai Ketua KPN Maju Kota Kupang untuk membayar hak-hak Terlawan Penyita melainkan hanya menghukum Yefta Bengu,S.Sos sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel untuk membayar hak-hak Terlawan Penyita.

Hal. 21 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut terlihat secara nyata dan jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara PHI Nomor : 21/PDT.SUS-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 pada halaman 25, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat I dan hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II. Bahwa oleh karena ternyata hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat I dengan pengelolaan usaha/manajemen tersendiri/terpisah dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan Tergugat II maka menurut Majelis Hakim Tergugat II (in casu) tidak harus ditarik sebagai Tergugat, dan pertanggungjawaban mengenai hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup dibebankan kepada Tergugat I).

Bahwa selanjutnya status hubungan hukum antara Terlawan Tersita in casu Yefta Bengu,S.Sos,MM dengan Pelawan in casu KPN Maju Kota Kupang, apakah mempunyai hubungan tanggung gugat atau tidak, ternyata tidak dapat ditunjukkan statusnya oleh Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang hanya menerangkan adanya hubungan berasal dari informasi yang tidak didukung oleh adanya bukti autentik atau akta yang membenarkannya. Dan pada faktanya terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor : 45/PAD/KMK.24/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997, ternyata perbuatan Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel tidak memiliki dasar hukum yang kuat yaitu siapa dan kapan Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM diangkat dan disetujui sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel oleh Anggota Pengurus KPN Maju Kota Kupang lainnya, demikian pula tidak ada kuasa dari Anggota Pengurus KPN Maju Kota Kupang lainnya kepada Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel, terlebih lagi tidak pernah dilakukan dalam Rapat Anggota Koperasi bahwa Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM disetujui dan diangkat sebagai pimpinan dan pengelola Kupang Beach Hotel. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Bukti P.2 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor : 45/PAD/KMK.24/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997 Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : *“Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”*. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2), menyebutkan : *“Rencana pengangkatan tersebut ayat 1 (satu) diajukan dalam Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan”*. Hal tersebut sejalan dan

Hal. 22 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Kemudian selanjutnya berdasarkan Bukti P.2 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor : 45/PAD/KMK.24/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997, terbukti pengangkatan Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sebagai Pimpinan sekaligus Pengelola Kupang Beach Hotel tanpa sepengetahuan Anggota Pengurus KPN Maju Kota Kupang lainnya serta tanpa persetujuan Rapat Anggota Koperasi sehingga merupakan perbuatan pribadi yang otomatis dengan sendirinya setiap resiko yang timbul atas perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sendiri sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor : 45/PAD/KMK.24/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997, berbunyi : *"Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas masing-masing"*.

Hal tersebut bersesuaian dengan dengan keterangan saksi ahli IMANUEL, yang pada pokoknya, mengatakan :

- "Bahwa setiap tindakan pengurus baik perorangan maupun bersama-sama tanpa pengetahuan pengurus lainnya tidak dapat dibenarkan".
- "Bahwa operasional pengurus koperasi harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota".
- Bahwa dalam hal pengelolaan koperasi oleh seorang pengurus tanpa diketahui pengurus lainnya dan agar menjadi tanggungjawab koperasi harus mendapat persetujuan dan Rapat Anggota untuk disahkan".

Dan keterangan saksi ahli IMANUEL tersebut diperkuat dan didukung serta bersesuaian dengan keterangan saksi ZAKARIAS SEBA RAYA, saksi ZADRAK FREDERIKH SERAH dan saksi DESEMY BEATRIS HAU, yang pada pokoknya, mengatakan : "Bahwa pengelolaan Hotel Kupang Beach oleh Yefta Bengu tidak diketahui oleh para saksi".

Bahwa oleh karena terbukti sebagaimana fakta persidangan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Terlawan Tersita sebagai Pimpinan Kupang Beach Hotel dengan KPN Maju Kota Kupang serta tidak terdapat amar dalam Putusan Perkara No. 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 yang memerintahkan pemenuhan kewajiban Terbanding semula Pelawan kepada Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita serta Jurusita tidak

Hal. 23 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan penyelidikan yang teliti terlebih dahulu mengenai identitas dan status barang yang akan disita, maka tindakan dari Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Kelas IA Kupang yang telah melakukan atau meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² tersebut telah melakukan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita eksekusi tersebut dianggap tidak sah serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dan (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal 209 RBG). Oleh karena itu, sita eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 21/PDT.SUS-PHI/2015/PN.KPG tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita dalam halaman 5 point 2 adalah tidak dapat dibenarkan, sebab Bukti T.P.1 berupa Surat Kuasa Nomor : 01/KBH/X/2017 adalah tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM sebagai Pimpinan Kupang Beach dengan KPN Maju Kota Kupang melainkan membuktikan bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM dengan Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita sebagai pimpinan dan karyawan Kupang Beach Hotel. Hal tersebut secara nyata dan jelas termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara PHI Nomor : 21/PDT.SUS-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 pada halaman 25, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat I dan hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II. Bahwa oleh karena ternyata hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat I dengan pengelolaan usaha/manajemen tersendiri/terpisah dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan Tergugat II maka menurut Majelis Hakim Tergugat II (in casu) tidak harus ditarik sebagai Tergugat, dan pertanggungjawaban mengenai hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup dibebankan kepada Tergugat I).

Demikian pula selanjutnya dengan Bukti T.P.2 berupa Surat dari Terlawan Tersita/Jefta Bengu,S.Sos,MM tanggal 14 Agustus 2016 Jawaban atas Aanmaning adalah pengakuan yang tidak dapat dibenarkan dan dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa pengakuan yang dapat merugikan pihak lain tidak dapat dinilai sebagai pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 RBg bahkan tindakan pengakuan tersebut merupakan kesengajaan untuk merugikan Terbanding semula Pelawan yang dilakukan oleh Tersita Terlawan

Hal. 24 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipidana, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor : 45/PAD/KMK.24/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997 (Bukti P.1), berbunyi : *"Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan"*. Oleh karena itu, Bukti T.P.2 tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

6. Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita dalam halaman 5 s/d 6 point 3 adalah tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun tanah dan bangunan KPN Maju Kota Kupang di Namosain tersebut meskipun dibeli oleh Terlawan Tersita sebagai Ketua KPN Maju Kota Kupang pada waktu itu (bukti T.P.3 = T.II.1), akan tetapi aset tersebut tidak pernah direstui dan tidak pernah disetujui oleh Anggota Pengurus KPN Maju Kota Kupang lainnya maupun melalui Rapat Anggota koperasi untuk dijadikan lokasi dan digunakan untuk bangunan apapun, termasuk diperuntukkan sebagai Kupang Beach Hotel oleh Terlawan Tersita. Hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor : 45/PAD/KMK.24/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997 (Bukti P.1), berbunyi : *"Pengurus wajib memberitahukan pada Anggota setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi"*.
7. Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita dalam halaman 6 point 4 adalah tidak dapat dibenarkan, sebab penawaran Terbanding semula Pelawan kepada Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita adalah win-win solution agar perkara a quo tidak berlanjut dan berakhir damai. Dan penawaran tersebut dilakukan pada saat mediasi oleh Hakim Mediator sebagai upaya perdamaian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya damai tersebut gagal dan dianggap tidak berhasil sebab tuntutan Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita dinilai sangat memberatkan Terbanding semula Pelawan.
8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama telah tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar pula, maka keberatan-keberatan dari Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita haruslah dikesampingkan dan ditolak. Oleh karena itu, putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Terbanding semula Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pelawan.
2. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang No. 10/PDT.PLW/2017/PN.KPG, tanggal 18 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut.
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 10/Pdt.Plw/2017/PN KPG tertanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding, telah pula mempelajari dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat pokok suatu gugatan perlawanan/ Legal Standing yang diajukan oleh Terbanding yang semula sebagai Pelawan ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN Kpg adalah perkara perlawanan yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Desember 2016 terhadap tanah dan bangunan gedung SHGB Nomor 2 Gambar situasi Nomor 2065/1990, tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1262 M2 (seribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) atas perintah surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial (PHI) Nomor 22/Pdt.Sus- PHI/2015/ PN KPG tanggal 12 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG Terbanding semula Pelawan, berkedudukan

Hal. 26 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II Yakni, Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN Maju) Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pengadilan Tingkat Banding memasuki pada pertimbangan tentang substansi terhadap perkara Banding in casu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Legal Standing dari Terbanding semula Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara Nomor : 10/PDT PLW/2017/PN KPG yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 25 September 2017 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang, Pengurus berwenang mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan (Vide bukti surat tanda P.2) ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah EJBENDS DOEKA, S.Sos, M. Si berkapasitas untuk mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dalam perkara Nomor 10/PDT.PLW/2017/PN Kpg yang diajukan pemeriksaan banding in casu ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam perkara Nomor 10/PDT.PLW/2017/PN Kpg Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN. MAJU) Kota Kupang sebagaimana diuraikan diatas, bahwa dalam perkara aquo diwakili oleh AJBENDS DOEKA S. Sos, M.Si dan dalam perkara tersebut AJBENDS DOEKA S.Sos.,Si dengan mendasarkan pada surat perintah melaksanakan tugas Nomor 08/KPN/M/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 memberi Kuasa Khusus kepada NIXON PYA MESSAKH, SH. dan ABDUL WAHAB, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum NIXON PYA MESSAKH, SH beralamat di Komplek Perumahan BSB Blok A Nomor 17 Jalan HTI Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam surat perintah melaksanakan tugas Nomor 08/KPN.M/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang dijadikan dasar EJBENDS DOEKA, S.Sos.,M.Si untuk bertindak mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang, yang memberikan Kuasa kepada NIXON PYA MESSKH, SH, dan ABDUL WAHAB SH, tersebut tidak disebutkan sampai kapan berlakunya surat itu. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan melihat Dokumen atau Akta Legalitas tentang Keberadaan Badan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang yang dalam perkara Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN Kpg tersebut, juga diajukan sebagai bukti, yakni bukti surat Tanda P.4, yaitu berupa Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor 288.a/KPN.MXI/2010 tanggal

Hal. 27 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dimana dalam lampirannya disebutkan bahwa salah satu nama dalam Badan Pengurus adalah EJBENDS DOEKA, S.Sos, M.Si dengan jabatan sebagai Wakil Ketua, namun masa Kepengurusan Badan Pengurus yang tertera dalam Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor 282.a/KPN.M/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2015, sehingga jika dihubungkan dengan kekuatan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 08/KPN.M/XI/2015 tanggal 30 Januari 2015 diatas, maka EJBENDS. DOEKA. S. sos.M.Si hanya bertindak mewakili Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 (Vide bukti surat tanda P- 4 dan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas nampaklah bahwa tindakan EJBENDS DOEKA, S.Sos.M.Si yang bertindak sebagai Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang yang pada tanggal 27 Desember 2016 memberikan Kuasa Khusus kepada NIXON PYA MESSAKH, SH. dan ABDUL WAHAB, SH. Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor/Penasihat Hukum NIXON PYA MESSAKH, SH. untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (EJBENDS DOEKA S.Sos,M.Si) sebagai Pelawan dalam Gugatan Perlawanan pada Pengadilan Negeri Tipikor/Hubungan Kerja Industrial Kupang melawan ALEXANDER,S.E. LEKBILA dan DHEDEN SAPUTRA (perkara Nomor : 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg) sudah habis masa kepengurusannya sebagai Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang, dan tidak ternyata ada bukti lain yang dapat dipakai sebagai dasar dirinya masih berhak mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang. Oleh karena itu, maka ENJEBENDS DOEKA, S. Sos, M.Si tidak mempunyai Kapasitas lagi mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dalam perkara In Casu, sehingga pemberian Kuasa yang telah dilakukannya kepada NIXON P.Y.A. MESSAKH, SH. dan ABDUL WAHAB, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 adalah tidak sah, dan dengan demikian juga kehadiran NIXON P.Y.A. MESSAKH, SH dan ABDUL WAHAB, SH dalam persidangan perkara Nomor 10./Pdt.Plw./2017/PN KPG juga tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan tanpa memeriksa materi pokoknya dalam perkara ini haruslah menyatakan, bahwa Gugatan Perlawanan Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima ;

Hal. 28 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 September 2017 Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Gugatan Perlawanan Terbanding semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terbanding semula Pelawan ;

Mengingat dengan memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor :48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Nomor :2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan Penyita ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN KPG. Tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terbanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh kami **I NENGAH SUTAMA,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang

Hal. 29 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **POLIN TAMPUBOLON,SH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PEN.PDT/2017/PTKPG tanggal 27 November 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU,SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2017/PT KPG tanggal 15 Desember 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

POLIN TAMPUBOLON, SH

I NENGAH SUTAMA, SH.,MH

Ttd

H. JAHURI EFFENDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

WILSON St. KANA WADU, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Materai Putusan..... Rp. 6.000,00-
 - R e d a k s i Putusan... .. Rp. 5.000,00-
 - Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,00-
 - J u m l a h..... Rp.150.000,00-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, SH.,MH

NIP. 19611113 198503 1 004

Hal. 30 dari 30 hal Putusan No. 160/PDT/2017/PT KPG